

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Respon

Pada pengamatan berlangsung perangsang-perangsang. Stimulus berarti rangsangan dan respon berarti tanggapan. Rangsangan diciptakan untuk memunculkan tanggapan. Respon lambat laut tertanam atau diperkuat melalui percobaan yang berulang-ulang (Djamarah, 2002 : 23). Respon diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud balik sebelum yang mendetail, penilaian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak serta pemanfaatan pada fenomena tertentu. (Sarwono, 2002 : 44).

Menurut Louis Thursone respon merupakan jumlah kecendrungan dan perasaan, kecurigaan dan prasangka, pra pemahaman yang mendetail, ide-ide, suatu hal yang khusus. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecendrungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku dalam menghadapi suatu rangsangan tertentu. Melihat sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu maka akan diketahui bagaimana respon mereka terhadap kondisi tersebut. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sikap dapat melalui :

1. Pengaruh atau penolakan.
2. Penilaian.
3. Suka atau tidak suka.
4. Kepositifan atau kenegatifan (Louis dalam Sarwono, 2002 : 48)

Menurut Cruthefield perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu, seperti perubahan lingkungan atau situasi lain. Sikap yang muncul dapat positif yakni cenderung menyenangkan, mendekati dan mengharapkan suatu objek, seseorang disebut mempunyai respon positif apabila dilihat melalui tahap kognisi, afeksi dan psikomotorik.

Terdapat dua jenis variabel yang mempengaruhi respon, yaitu :

1. Variabel struktural yakni faktor-faktor yang terkandung dalam rangsangan fisik.
2. Variabel fungsional yakni faktor-faktor yang terdapat dalam diri si pengamat, misalnya kebutuhan suasana hati, pengalaman masa lalu (Cruthefield dalam Sarwono, 2002 : 53)

Respon dalam penelitian ini akan diukur dari tiga aspek, yaitu Respon seseorang terhadap suatu objek juga dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman terhadap objek respon tersebut. Seseorang dapat dilihat respon positifnya melalui tahap kognisi, afeks, dan psikomotorik. Sebaliknya, seseorang tersebut dapat dilihat respon negatifnya bila informasi yang didengar ataupun perubahan terhadap suatu objek tidak mempengaruhi tindakannya, atau malah menghindari dan membenci persepsi, sikap dan partisipasi.

Persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukan suatu pencatatan yang benar terhadap situasi yang baru dirasakan atau diterima. Persepsi juga merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, perasaan, dan penciuman (Rakhmat, 2005 : 44).

Sikap merupakan keyakinan atau pendapat seseorang mengenai situasi atau objek yang relatif, disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. Sikap yang muncul dapat positif, yakni cenderung menyenangkan, mendekati, mengharapkan objek, atau muncul sikap negatif yakni menghindari, membenci suatu objek. Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang terhadap objek-objek tertentu, seperti perubahan lingkungan atau situasi lain (Rakhmat 2005 : 61).

Selain persepsi dan sikap, partisipasi juga menjadi hal yang sangat penting bahkan mutlak diperlukan dalam mengukur respon. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation*, yang artinya mengambil bagian. Partisipasi atau keikutsertaan para pelaku dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan ini akan membawa manfaat dan menciptakan pertumbuhan (Suprpto, 2007 : 8).

Dalam partisipasi, hal yang banyak mempengaruhi adalah luasnya pengetahuan seseorang tentang suatu hal. Tingkat pengetahuan seseorang yang dimilikinya tentang suatu hal dapat menentukan suatu niat untuk melakukan kegiatan. Pengetahuan tersebut mempengaruhi sikap, niat, dan perilaku.

## **2.2 Narapidana**

### **2.2.1 Pengertian Narapidana**

Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan agar mendapatkan pembinaan dengan menggunakan

metode pengenalan diri akan kelemahan dan kelebihanannya karena manusia hanya bisa dibina apabila mampu mengenal dirinya. Lingkungan narapidana adalah suatu pola kegiatan narapidana yang hilang kemerdekaan gerakanya sampai waktu yang ditentukan atas pidana yang dijatuhkan sesuai hukum yang berlaku (Simanjuntak, 2006 : 21).

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman krn tindak pidana); atau terhukum.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman (Dirjosworo, 1992). Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Peran keluarga dan lingkungan mampu memberikan motivasi bagi narapidana untuk dapat menyesuaikan diri. Narapidana tidak berbeda dengan masyarakat lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan dan dapat

dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Tetapi yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusiksaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana

### **2.2.2 Pengertian Narapidana Anak**

Narapidana anak adalah anak yang berusia 11 sampai dengan 21 tahun yang melakukan tindakan kejahatan yang melanggar hukum dan telah di pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan anak yang dipidana tersebut dibina di Lembaga Pemasyarakatan.

Anak dalam usia remaja merupakan usia yang produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru karena pada usia-usia ini perkembangan otak sangatlah cepat. Hal-hal baru yang diterima oleh anak terkadang tidak mampu dipahami secara baik oleh si anak dan hal tersebut dapat menjadi masalah bagi anak-anak itu sendiri dan menyebabkan anak melakukan kejahatan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat harus bertanggung jawab dan menjaga serta memelihara hak azasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Masalah penegakkan hukum terhadap anak dan hukum anak sendiri sebenarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Masalah penegakkan hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah;

- a. Peraturan hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu

- b. Aparat penegak hukum yaitu para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat.

### **2.2.3 Hak dan Kewajiban Narapidana**

Dalam suatu proses peradilan pidana, narapidana masih mempunyai beberapa hak yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan/menimbulkan penderitaan manual, fisik, sosial dari siapa saja.
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang keluarga sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah :
  - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
  - b. Mendapat perawatan jasmani dan rohani.
  - c. Mendapatkan kesempatan unntuk menerima pendidikan.
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  - e. Menyampaikan keluhan.
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan media.
  - g. Mendapat pengurangan masa menjalani pidana (remisi).
  - h. Menerima kunjungan keluarga.
  - i. Berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
  - j. Mendapat pembebasan bersyarat.
  - k. Mendapat kewajiban mengikuti program pembinaan.
  - l. Mendapat cuti mennjelang bebas.

m. Mendapatkan jaminan keselamatan dan ketertiban.

Kewajiban narapidana ditetapkan pada pasal 15 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu :

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **2.3 Lembaga Pemasyarakatan (LP)**

#### **2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah tempat untuk mendidik para narapidana agar dapat meluluhkan kembali kesadaran mereka dalam bermasyarakat, untuk memperbaiki martabat dan harga diri mereka ditengah-tengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem Peradilan Pidana dan pelaksana putusan Pengadilan (Hukum) tidak mempersoalkan orang yang hendak direhabilitasi terbukti benar atau salah (Atmasmita, 2002 : 44).

Lembaga pemasyarakatan yang berkembang sekarang menganut sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, warga binaan dan masyarakat. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Bagi lembaga pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tapi juga memperbaiki pada intinya mengalami perubahan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat (Saleh, 2004 : 40).

### **2.3.2 Petugas Pemasyarakatan**

Petugas pemasyarakatan berbeda dengan sistem penjaraan, dalam sistem pembinaan lebih menekankan kegiatan narapidana dengan latihan-latihan kerja, pendidikan dan keterampilan. Petugas pemasyarkatan mempunyai tugas memperkenalkan narapidana untuk mampu mengenal dan memotivasi untuk merubah diri sendiri agar menyadari dan tidak mengulangi perbuatannya (Simanjutak, 2006 : 62).

Berhasilnya tugas mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum, digantungkan kepada petugas-petugas negara yang disertai tugas menjalankan sistem pemasyarakatan. Petugas yang banyak berinteraksi dengan narapidana adalah petugas jaga dan petugas pembinaan. Petugas jaga mempunyai tugas yaitu mengawasi kegiatan narapidana sehari-hari termasuk juga kegiatan pembinaan, serta membuat laporan pada atasannya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana, untuk menjatuhkan sanksi terhadap narapidana. Petugas pembinaan memberikan arahan dan bimbingan selama para narapidana melakukan kegiatan dalam pembinaan.

Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat ditunjukkan dalam 5 aspek, yaitu :



1. Berpikir realistis.
2. Mampu mengendalikan emosi. Mempunyai kesadaran diri.
3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain.
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas.
5. Mempunyai kesadaran diri (Aroma, 2003 : 18).

Berdasarkan surat edaran Dirjen Pemasarakatan berikut ini adalah sepuluh kewajiban petugas pemasarakatan :

1. Menjunjung tinggi hak-hak warga binaan pemasarakatan.
2. Bersikap belas kasih dan tidak sekali-kali menyakiti warga binaan pemasarakatan.
3. Berlaku adil terhadap warga binaan pemasarakatan.
4. Menjaga rahasia pribadi warga binaan pemasarakatan.
5. Menjaga rasa keadilan masyarakat.
6. Memperhatikan keluhan warga binaan pemasarakatan.
7. Bersikap sopan tetapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8. Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku.
9. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan.
10. Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan (Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2009).

## **2.4 Sistem Pemasyarakatan**

### **2.4.1 Konsep Sistem Pemasyarakatan**

Dalam perkembangan di lembaga pemasyarakatan, sistem kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan secara konseptual dan historisnya sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan azas yang dianut menempatkan narapidana sebagai subjek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara serta dihadapi bukan dengan pembalasan melainkan pembinaan yang terarah agar kedepannya dapat menyadarkan sipelaku kejahatan. Sedangkan pembinaan narapidana dalam sistem kepenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Rajagukguk, 2008 : 53).

Pada 15 Juli 1963, penganugrahan gelar Doctor Hounouris Causa ilmu hukum, Sahardjo dalam pidatonya menyatakan :

- a. Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita akibat dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.
- b. Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan (Sahardjo dalam Atmasasmita, 2002 : 6)

Sahardjo merupakan tokoh yang pertama kali melontarkan perlunya perbaikan bagi narapidana yang hidup dibalik tembok penjara.

Dalam konferensi Dinas Pemasyarakatan yang pertama kali pada 27 April 1964 pokok-pokok pikiran Sahardjo tersebut pada akhirnya dijabarkan dan dirumuskan sebagai sistem pembinaan narapidana sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan diberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik, yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang juga lebih adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan, hingga orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Derita yang dihilangkan hanya kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatan yang lampau.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan. Karena itu diadakan pemisahan antara :
  - a. Yang residivis dan yang bukan residivis.
  - b. Yang telah melakukan tindak pidana yang berat dan yang ringan.
  - c. Macam tindak yang dibuat,

- d. Sudah tua (40 tahun keatas, dewasa (25-40 tahun), remaja (18-25 tahun).
  - e. Orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat dalam arti “kultural”. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
  6. Pekerjaan diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan kepentingan Jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus suatu pekerjaan di masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan.
  7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas yang tercantum didalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotong-royongan, toleransi, kekeluargaan, bermusyawarah untuk mufakat positif. Narapidana harus untuk kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan umum.
  8. Tiap harus manusia harus sebagai layaknya manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalau merasa bahwa ia dipandang dan diperlukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memaki kata-kata yang dapat menyinggung perasaan narapidana.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarga dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan diluar lembaga pemasyarakatan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat yang sesuai kebutuhan proses pemasyarakatan (Sahardjo dalam Atmasasmita, 2002 : 8).

Sistem baru ini kemudian dikenal dengan nama “Sistem Pemasyarakatan” yang merupakan tujuan dari pidana penjara. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, bertujuan mengembalikan narapidana sebagai warga negara yang baik, dan merupakan penerapan serta bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan karena dalam sistem pemasyarakatan, narapidana hanya dibatasi Bergeraknya saja sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap dihargai. Didasarkan atas pertimbangan sistem kepenjaraan sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang didalam kehidupan sehari-hari berpedoman kepada filsafah Pancasila. Sistem pemasyarakatan yang dikenal adalah suatu pembinaan narapidana yang didasarkan Pancasila sebagai Falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat.

#### **2.4.2 Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan**

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 31 pasal 1 ayat (1) tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana yang dimaksud “pembinaan adalah suatu aktivitas untuk yang ditujukan bagi narapidana guna meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Pembinaan merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap seseorang atau kelompok sehubungan dengan kegiatan, dan pekerjaan. Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan (Saleh, 2004 : 23).

Pembinaan secara perorangan adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana agar membawa banyak perubahan bagi narapidana, hal ini dilakukan karena tingkat kematangan setiap narapidana tidak sama. Dalam pembinaan perorangan pembinaan yang dicapai lebih maksimal karena lebih mendekati petugas dengan narapidana. Peran petugas dalam pembinaan ini hanya sebagai fasilitator, motivator agar narapidana mampu memecahkan masalah yang dihadapinya (Badan Permbinaan Hukum Nasional, 2003 : 16).

Pembinaan secara kelompok adalah pembinaan yang dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi dengan berkelompok untuk tujuan tertentu. Dalam pembinaan ini peran kelompok harus tetap dilibatkan jadi tidak hanya pembina saja yang aktif yang dibina juga harus aktif dalam pembinaan. Materi pembinaan tidak harus datang dari pembina tetapi juga dari narapidana atau menjalankan materi yang telah menjadi kesepakatan (Badan Permbinaan Hukum Nasional, 2003 : 17).

Berdasarkan pengertian dan kutipan diatas dapat disimpulkan pembinaan adalah membina narapidana dalam usaha perbaikan terhadap tingkah laku yang menyimpang. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan perseorangan yaitu *metode sosial case work* : cara menolong seseorang dengan konsultasi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan penyesuaian sehingga memungkinkan mencapai kehidupan yang memuaskan dan bermanfaat.

#### **2.4.2.1 Wujud Pembinaan**

Wujud pembinaan merupakan realisasi dari asas hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai Falsafah Pancasila. Hukuman bagi pelaku kejahatan akan kehilangan kebebasannya sesuai keputusan hukum pidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk rehabilitasi dengan menjalani pembinaan (Rajagukguk, 2008 : 27).

Wujud pembinaan adalah adalah :

1. Pembinaan yang dilakukan dalam gedung lembaga pemasyarakatan yang meliputi :
  - a. Pendidikan umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka, buta bahasa).

- b. Pendidikan keterampilan, kerajinan tangan, menjahit, dan sebagainya.
  - c. Pembinaan mental, spiritual dan pendidikan agama.
  - d. Sosial budaya, kunjungan keluarga dan lain-lain.
  - e. Kegiatan rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui : olahraga, hiburan segar, membaca.
2. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan di luar gedung lembaga pemasyarakatan :
- a. Belajar di tempat latihan kerja milik lembaga pemasyarakatan.
  - b. Belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lain.
  - c. Beribadah, sembahyang di mesjid, gereja dan lain sebagainya.
  - d. Berolahraga bersama masyarakat.
  - e. Pemberian bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas (Aroma, 2003 : 49).

#### **2.4.2.2 Proses Pembinaan**

Setiap pembinaan berhak mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas sebagai proses pembinaan narapidana di dalam kehidupan pemasyarakatan. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Asimilasi diperoleh jika narapidana telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana dikurangi masa tahanan dan remisi. Pembebasan bersyarat diperoleh jika narapidana telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidana dikurangi masa tahanan dan remisi. Cuti menjelang bebas diperoleh jika narapidana telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi (Kusumah, 2007 : 39).



Empat tahap proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan:

1. Tahap pertama

Pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap narapidana untuk mengetahui hal ikhwal yang bersangkutan.

2. Tahap kedua

Bilamana proses pembinaan telah berjalan selama-lamanya sepertiga dari masa pidananya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah terdapat kemajuan (insyaf, disiplin, patuh terhadap peraturan tata tertib), maka yang bersangkutan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem keamanan yang medium (medium security), dengan kebebasan yang lebih banyak.

3. Tahap ketiga

Bilamana proses pembinaan telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah terdapat cukup kemajuan, baik secara fisik, mental maupun keterampilannya, maka dapat diadakan asimilasi dengan masyarakat luar.

4. Tahap keempat

Bilamana proses pembinaannya telah berlangsung selama dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan bersyarat, atas usul dari Dewan Pembinaan Pemasyarakatan (Aroma, 2004 : 67).

### **2.4.2.3 Tujuan Pembinaan**

Tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu menyadarkan dan memotivasi narapidana agar dapat merubah dirinya sendiri. Kesadaran narapidana

bertujuan mengenal cara hidup, peraturan, tujuan pembinaan atas dirinya, dan narapidana diberikan pendidikan agama, keterampilan. Sedangkan motivasi bertujuan agar narapidana dapat memandang semua segi kehidupan dengan positif sehingga narapidana dapat mengembangkan diri sendiri (Simanjjutak, 2006 : 39).

Secara umum tujuan pembinaan adalah :

1. Memantapkan iman.
2. Membina mereka agar segera mampu berintegrasi secara wajar dalam kehidupan masyarakat setelah selesai menjalani pidana.

Secara khusus tujuan pembinaan adalah :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum dengan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara (Aroma, 20003 : 26).

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa pembinaan narapidana berusaha memasyarakatkan kembali seseorang yang pernah mengalami konflik sosial, sebagai suatu cara baru agar seseorang dapat berguna bagi negara, hal ini merupakan usaha yang dilakukan dalam mencapai negara sejahtera.

### 2.4.3 Sasaran Pemasyarakatan

Sasaran pemasyarakatan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

#### 1. Sasaran khusus

Sasaran pembinaan terhadap individu warga binaan pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, yang meliputi :

- a. Kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
- b. Kualitas intelektual.
- c. Kualitas profesionalisme/keterampilan.
- d. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
- e. Kualitas sikap dan perilaku.

#### 2. Sasaran umum

Sasaran umum ini pada dasarnya juga merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Indikator-indikator tersebut antara lain :

- a. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka dan gangguan keamanan.
- b. Lembaga Pemasyarakatan berisi lebih rendah dari pada kapasitas (pemerataan isi Lembaga Pemasyarakatan).
- c. Meningkatnya secara bertahap dari tahun ke tahun jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- d. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis.
- e. Semakin banyaknya jenis institusi Unit Pelayanan Terpadu pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan warga binaan.

- f. Presentase kematian dan sakit narapidana/tahanan lebih sedikit atau sama dengan angka kematian dan sakit dari anggota masyarakat.
- g. Biaya perawatan narapidana dan tahanan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- h. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan adalah instansi terbersih di lingkungan masing-masing.
- i. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebaiknya semakin berkurangnya nilai-nilai subkultur penjara dan Lembaga Pemasyarakatan (Aroma, 2003 : 59).

## **2.5 Konsep Kesejahteraan Sosial dan Keberfungsian Sosial**

### **2.5.1 Konsep Kesejahteraan Sosial**

Konsep “kesejahteraan sosial” sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan suatu konsep yang relatif baru berkembang, terutama di negara-negara berkembang. Masalah-masalah kemiskinan, penyakit dan disorganisasi sosial merupakan masalah sosial yang sudah lama ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Permasalahan kesejahteraan sosial yang begitu luas dan kompleks menyebabkan timbulnya beraneka pemahaman konsepsi dan usaha perwujudan kesejahteraan sosial dalam masyarakat setiap Negara.

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai “suatu kegiatan terorganisir yang membantu tercapainya penyesuaian timbal balik diantara perorangan dengan lingkungannya”. Tujuan kesejahteraan sosial dalam hal ini diwujudkan melalui penggunaan tehnik-tehnik dan metode-metode untuk membantu perorangan,

kelompok-kelompok dan kesatuan-kesatuan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka serta memecahkan masalah-masalah penyesuaian diri mereka terhadap pola-pola kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), dan melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. (Nurdin, 2001 : 8)

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial berbunyi :

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” (Departemen Sosial, 2009).

Defenisi diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan yang sebaik-baiknya yaitu pemenuhan kebutuhan manusia yang terdiri dari aspek material, spriritual, dan sosial. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, air, udara dan pemeliharaan kesehatan serta kebutuhan jasmani dan rohani sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan :

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial” (Departemen Sosial, 2009).

Defenisi tersebut menjelaskan bahwa:

1. Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga-lembaga, masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial.
2. Kesejahteraan sosial meliputi usaha merehabilitasi, memberdayakan, melindungi kebutuhan dasar setiap warga negara termasuk narapidana di lembaga pemasyarakatan.

### **2.5.2 Keberfungsian Sosial**

Fungsi sosial yaitu pelaksanaan tugas-tugas pokok yang dilaksanakan oleh individu dan anggota masyarakat sebagai suatu petunjuk umum kearah kehidupan bersama dan bermasyarakat yang berupa fungsi pengaturan, pemilihan, pelaksanaan dan pengawasan. Kemampuan berfungsi sosial yaitu mengacu kepada cara-cara individu atau kolektivitas (seperti keluarga, perkumpulan-perkumpulan, masyarakat dan sebagainya) bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (Nurdin, 2001 : 14).

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan :

“Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Departemen Sosial, 2009).

Keberfungsian sosial dapat dipandang dari berbagai segi, yaitu :

1. Dipandang sebagai kemampuan melaksanakan peranan sosial.

Keberfungsian sosial dapat dipandang sebagai penampilan/pelaksanaan peranan yang diharapkan sebagai anggota suatu kolektivitas.

2. Dipandang sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan.

Orang selalu diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, keberfungsian sosial juga mengacu kepada cara-cara yang digunakan oleh individu maupun kolektivitas dalam memenuhi kehidupan mereka.

3. Dipandang sebagai kemampuan untuk memecahkan permasalahan sosial.

Orang dalam usahanya memenuhi kebutuhan, melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan mewujudkannya aspirasinya tidaklah mudah. Ia diharapkan kepada keterbatasan, hambatan dan kesulitan serta permasalahan yang harus ditangani dan dipecahkan (Nurdin, 2001 : 16).

Uraian diatas menggambarkan bahwa setiap orang selalu diharapkan kepada permasalahan sosial. Kemampuan seseorang di dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan yang dialami menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan keberfungsian sosial.

## **2.6 Kerangka Pemikiran**

Seiring dengan kemajuan zaman, dalam kenyataannya pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat semakin meningkat. Karena itu para pelaku tindak pidana perlu ditempatkan dan dibina di lembaga pemasyarakatan. Penempatan para pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan ke dalam masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Kota Medan merupakan instansi pemerintah dan sebagai pelaksana teknis yang menampung, merawat dan membina orang-orang yang berkonflik dengan hukum. Narapidana yang dibina adalah narapidana dewasa Klas-I. Pembentukan karakter dan perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dititikberatkan pada program

pembinaan yang dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan tersebut, yaitu pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pendidikan rohani, sosial budaya, kunjungan keluarga, kegiatan rekreasi seperti olahraga, hiburan, dan membaca. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku narapidana kelas I Tanjung Gusta, sehingga narapidana dapat menjalani kehidupan sewajarnya dimasyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Untuk mengetahui respon narapidana, maka ukurannya dapat dilihat dari tiga aspek yakni pertama, persepsi yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan pelaksanaan dan manfaat program pembinaan. Kedua, sikap yaitu penilaian dan tanggapan terhadap program pembinaan. Ketiga, partisipasi yaitu keterlibatan dan pemanfaatan terhadap pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas-I Tanjung Gusta.


Respon positif narapidana berarti setuju dengan program pembinaan, mengetahui dan memahami mengenai tujuan, pelaksanaan, manfaat serta mengikuti program pembinaan. Respon negatif narapidana berarti tidak setuju dengan program pembinaan, tidak mengetahui dan tidak memahami mengenai tujuan, pelaksanaan, manfaat serta tidak mengikuti program pembinaan.



Untuk lebih jelasnya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas-II A Anak Tanjung Gusta Medan, penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

## BAGAN 2.1

### Bagan Kerangka Pemikiran



## **2.7 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional**

### **2.7.1 Defenisi Konsep**

Konsep merupakan suatu makna yang berada didalam pikiran atau didunia kepeahaman manusia dinyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata (Suyanto, 2008 : 49). Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan dan mendefenisikan istilah-istilah yang digunakan secara mendasar agar tercipta suatu persamaan persepsi dan menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian ini.

Untuk lebih mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang digunakan, maka dibatasi konsep yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Respon, yaitu pandangan, pemahaman dan persepsi terhadap objek tertentu.
2. Warga binaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu narapidana anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalanni pidana di lembaga pemasyarakatan dan telah menjalani masa pidananya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
3. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana/warga binaan pemasyarakatan.
4. Pembinaan yaiut semua usaha atau kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan warga binaan.
5. Program pembinaan adalah salah satu program pemerintah untuk memperbaiki dan memulihkan tindakan pelaku tindak pidana dalam bentuk pembinaan fisik dan mental.

### **2.7.2 Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris. Defenisi operasional bertujuan membantu peneliti untuk mendapatkan informasi ilmiah dengan menggunakan variabel yang sama. Maka dalam hal ini perlu operasionalisasinya dari konsep-konsep yang menggambarkan tentang apa yang harus diamati (Silalahi, 2009 : 120).

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti yaitu :

1. Persepsi narapidana mengenai program pembinaan meliputi pengetahuan tentang apa, bagaimana dan manfaat dari program pembinaa.
2. Sikap narapidana terhadap program pembinaan, meliputi penilaian, penolakan atau penerimaan serta suka atau tidak suka terhadap program pembinaan.
3. Partisipasi narapidana mengenai keterlibatan dan pemanfaatan dari program pembinaan.